

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berkenaan dengan akan disusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, maka setiap SKPD harus menyusun Perubahan Rencana Strategis dengan mengacu pada Perubahan RPJMD yang akan ditetapkan. Hal ini sejalan dengan poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar, yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Oleh karena itu, Perubahan Renstra-SKPD perlu dilakukan atas dasar 2 (dua) alasan, yaitu perubahan kebijakan nasional serta terjadinya bencana alam dan pandemi Covid-19, yang berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perubahan pada kebijakan-kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut PP No. 58 Tahun 2005. PP No 12 Tahun 2019 ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang mengamanahkan pengintegrasian substansi RPJMN ke dalam RPJMD sehingga terwujud sinergi di antara kebijakan pusat dan daerah, baik berkaitan dengan sinergi prioritas pembangunan, maupun program-program prioritas nasional.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengamanahkan kewajiban seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan satu aplikasi perencanaan yang terintegrasi secara nasional, yang meliputi sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan ini membakukan penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan secara nasional. Dengan demikian, di dalam Perubahan RPJMD harus dilakukan pemetaan program sehingga sesuai dengan nomenklatur program yang telah dibakukan pada aturan baru tersebut.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan ketentuan pembakuan indikator makro dan indikator pelaksanaan kewenangan wajib dan pilihan sebagai bahan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, di dalam Perubahan RPJMD dilakukan penataan kembali capaian program sehingga sesuai dengan indikator penilaian kinerja daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanahkan bahwa salah satu poin penting penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran dalam hal kesesuaian nomenklatur program serta pagu program dalam RPJMD dengan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

2. Pandemi Covid-19 serta bencana alam di Kabupaten Bogor selama tahun 2020, yang telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, terutama sektor sosial dan ekonomi. Hal ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, khususnya dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik tahun 2020, maupun tahun 2021 yang sedang berlangsung tahapan perencanaan pembangunannya. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran terutama dibutuhkan untuk penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi akibat bencana alam dan non alam tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan penyesuaian terhadap target kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD awal.

Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh SKPD dalam menyusun Perubahan Renstra SKPD.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Kecamatan Parungpanjang perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parungpanjang Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah, maka Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan

RKPD Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perubahan RKPD Tahun 2021, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dengan demikian, tercipta konsistensi dan keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan perencanaan operasional di perangkat daerah.

Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang ini merupakan wujud konsistensi dan penyelarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

1.2. **LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang tahun 2018-2023 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

- Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3);

1.3. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang tahun 2018-2023 dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor dengan menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan nasional dan perubahan mendasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Tujuan Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang tahun 2018-2023 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Parungpanjang, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.

1.4. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang. Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Kecamatan Parungpanjang dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa

pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Kecamatan Parungpanjang, Kinerja Pelayanan Kecamatan Parungpanjang dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Parungpanjang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Parungpanjang, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Kecamatan Parungpanjang tahun 2018-2023.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Parungpanjang untuk periode tahun 2018-2023.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Bogor yang terpilih yaitu “ **Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**“

Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Parungpanjang harus mengacu kepada kebijakan

dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2018 - 2023 dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum Perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
- b. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan Administrasi Kecamatan ; dan
- j. Pelaksanan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Parungpanjang adalah sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretariat, yang membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- 7. Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- 8. Kelurahan; dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan

serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan ketatausahaan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Kecamatan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan;
- d. pengelolaan keuangan Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan Keuangan Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan
- b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

- d. pengelolaan penyusunan anggaran Kecamatan;
- e. penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;
- b. pengelolaan barang/jasa Kecamatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Kecamatan;
- d. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan bidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal terkait;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian tata pemerintahan, pertanahan, administrasi kependudukan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi kelurahan;
- e. pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. pelaksanaan verifikasi administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan;
- h. penyusunan dan inventarisasi seluruh data perizinan dan nonperizinan;
- i. pemrosesan berkas permohonan dan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan laporan kependudukan;
- k. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pemerintahan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja Kecamatan;
- c. pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan bidang ekonomi. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi serta dan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
- e. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- f. pengoordinasian dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- g. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- h. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- i. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- k. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan perencanaan dalam bidang kesejahteraan rakyat dan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sosial, serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- e. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
- f. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.


7. SEKSI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- c. fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- d. fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. pembinaan kegiatan kepramukaan;
- f. pengoordinasian program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- g. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
- h. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir;
- i. pengoordinasian standar pelayanan minimal di Kecamatan;

- j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pendidikan dan Kesehatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Parungpanjang Sesuai dengan Perbup Kabupaten Bogor Nomor 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, disajikan dalam bagan Struktur Organisasi Kecamatan dibawah ini :



2.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Parungpanjang sebanyak 40 orang, Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 2.2. JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN PARUNGPANJANG

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	20	50,0
2.	SEKDES	1	2,5
3.	SUKWAN	19	47,5
	JUMLAH	40	100

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 24 tahun 2008 tentang SOTK Kecamatan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Parungpanjang terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. Jumlah pegawai Kecamatan Parungpanjang yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2021

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III	2	9,52
2.	Eselon IV	7	28,57
4	Staf	12	61,91
	Jumlah	21	100.00

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 21 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Parungpanjang terdapat pegawai yang berstatus golongan I, pegawai yang berstatus golongan II, pegawai berstatus golongan III sedangkan golongan IV . Selengkapnya dapat dilihat tabel 2.4 berikut

NO	GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)									JUMLAH
		SD/ SEDERAJAT	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ SEDERAJAT	D1	D2	D3	S1/ D4	S2	S3	
1	I	1 orang	2 orang	-							3 orang
2	II			9 orang			-				9 orang
3	III			-					2		2 Orang
4	IV							5	2		7 orang
5	Outsorsing		2	13 orang				4			19 orang
6	Jumlah	1	2	24			-	9	2		40 orang

2. Kondisi Umum Sarana Kerja/Aset

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Parungpanjang tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini

:

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Parungpanjang sebagai berikut:

1. Terselenggaranya ketatausahaan Kecamatan;
2. Terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan umum Kecamatan;
3. Terselenggaranya pembinaan pemerintahan desa;
4. Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum;
5. Terselenggaranya kegiatan perekonomian;
6. Terkoordinasinya penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
7. Terselenggaranya kegiatan pembangunan;
8. Terkoordinasinya unit perangkat daerah dan UPT dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Terlaksananya upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat;

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor di sajikan pula dalam tabel 2.1 berikut :

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN PARUNGPAJANG

Kecamatan Parungpanjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknes (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Oportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (S) :

- 1) Perda Kab. Bogor Nomor 66 tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan kepada camat.
- 2) Adanya dukungan dan komitmen antara atasan dan bawahan
- 3) Kuantitas sumber daya pegawai yang cukup memadai adanya dukungan dana publik untuk pelaku ekonomi
- 4) Adanya dukungan dana operasional penunjang kegiatan
- 5) Terbentuknya Tim Monitoring PBB tingkat Kecamatan Parungpanjang
- 6) Terbentuknya TIM Suvervisi Tingkat Kecamatan
- 7) Terbentuknya TIM satlak raskin Tingkat Kecamatan dan Desa

- 8) Terlaksananya kegiatan Briefing staff, rapat koordinasi muspika, UPT/Instansi dan kepala Desa serta Minggon di Tingkat Kecamatan

Kelemahan (W)

- 1) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 2) Belum optimalnya kualitas sumberdaya pegawai
- 3) Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi
- 4) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja
- 5) Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk
- 6) Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya
- 7) Belum akuratnya data klasifikasi umur penduduk
- 8) Belum akuratnya data murid/siswa diseluruh tingkatan
- 9) Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha
- 10) Belum akuratnya data wajib KTP
- 11) Belum akuratnya data administrasi pertanahan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (O)

- 1) Adanya UPT/Instansi di tingkat Kecamatan
- 2) Memadai kualitas dan kuantitas angkatan kerja produktif di masyarakat
- 3) Sinergisnya hubungan antara pemerintah (State sector), pelaku usaha (private sector) dan masyarakat (civil society)
- 4) Adanya tuntutan perubahan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dan akuntabel
- 5) Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan pariwisata
- 6) Meningkatkan sarana air bersih di masyarakat

Ancaman (T)

- 1) Rentannya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi dan longsor

- 2) Masih ditemui para penambang tanpa izin
- 3) Tingkat kemiskinan dan pengangguran.

2.5 Anggaran dan Realisasi

Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Parungpanjang tahun 2018-2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja langsung yang telah ditetapkan setiap tahunnya, pada tahun 2018 sebesar Rp 311,000,000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 547,945,000.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 12) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 13) Belum optimalnya kualitas sumberdaya pegawai
- 14) Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi
- 15) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja
- 16) Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk
- 17) Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya
- 18) Belum akuratnya data klasifikasi umur penduduk
- 19) Belum akuratnya data murid/siswa diseluruh tingkatan
- 20) Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha
- 21) Belum akuratnya data wajib KTP
- 22) Belum akuratnya data administrasi pertanahan

Adapun identifikasi permasalahan Kecamatan Parungpanjang berdasarkan tugas dan fungsinya dapat kita lihat pada tabel 3.1 berikut :

3.2. **TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana janji terpilih Bupati Bogor dan nanti akan dilegalkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah ***“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN“***

1. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi

pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, Misi Kabupaten Bogor adalah:

- ❖ Misi Pertama :
Meningkatkan kesolehan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- ❖ Misi Kedua :
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata;
- ❖ Misi Ketiga :
Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- ❖ Misi Keempat :
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- ❖ Misi Kelima :
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Parungpanjang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ketatusahaan kecamatan;
2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan;
3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan perekonomian;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
7. Penyelenggaraan pembangunan;
8. Pengkoordinasian perangkat daerah dan UPT dalam wilayah kecamatan;
9. Pelaksanaan upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

.Untuk lebih jelasnya Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dapat di lihat di Tabel 3.2 berikut ini :

3.2.1. **TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan

pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah.

Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa Pusat Pertumbuhan telah ditetapkan meliputi :

- a. Desa Parungpanjang
- b. Desa Lumpang
- c. Desa Kabasiran

Sedangkan untuk sistem pusat permukiman perkotaan untuk Kecamatan Parungpanjang juga telah di tetapkan yang masuk dalam Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga sebagai pusatnya.

Sedangkan untuk pertambangan, Kecamatan Parungpanjang merupakan kawasan pertambangan bahan galian diluar bahan galian golongan strategis dan bahan galian golongan vital (golongan C). Untuk kawasan strategis pertambangan Kecamatan Parungpanjang diarahkan untuk terselenggaranya kegiatan pertambangan dan pasca tambang.

Rencana pengembangan pusat pemukiman pedesaan merupakan upaya penataan struktur ruang pedesaan sebagai system pusat pemukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Wilayah Kecamatan Parungpanjang merupakan kawasan untuk pemukiman/hunian kepadatan rendah yang mendukung kegiatan jasa perdagangan dan industry berbasis bahan baku local dan berorientasi tenaga kerja (PD 1) adalah Desa Lumpang, Jagabaya, Gintung Cilejet,. Untuk pemukiman pedesaan yang berada dalam kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan (PD 2) meliputi Desa Parungpanjang. Untuk kawasan pemukiman perkotaan kepadatan rendah (PP 3) adalah Desa Parungpanjang dan Kabasiran.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang di

prioritaskan selama lima tahun ke depan (2014-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya.

Strategi W-O

- 1) Meningkatkan etos kerja, budaya kerja dan disiplin pegawai
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana kerja tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 3) Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 4) Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa bersama UPT/Instansi terkait
- 5) Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 6) Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 7) Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang kebersihan program dan kegiatan

Strategi S-T

- 1) Menyusun program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam mensinergikan dan memaduserasikan berbagai program dan kegiatan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui TIM yang terbentuk
- 5) Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi desa dan supervisi desa
- 6) Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (Pekat)

Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan

strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor adalah ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional.***

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan serta Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan

1. Peningkatan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku demi kemajuan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor

2. Peningkatan partisi aktif masyarakat dalam mendukung berbagai penyelenggaraan pemerintah kecamatan

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara continue dan merata

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas administrasi pelayanan umum

Tujuan

1. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Terlaksananya tertib administrasi pelayanan umum di kecamatan Parungpanjang

Sasaran

1. Terlaksananya mekanisme pelayanan umum sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Terlaksananya program dan kegiatan penunjang mekanisme pelayanan umum

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur

Tujuan

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia/pegawai Kecamatan Parungpanjang

Sasaran

1. Tersedianya sumber daya manusia Kecamatan Parungpanjang yang professional
2. Tersedianya sumber daya Kecamatan Parungpanjang yang disiplin, kreatif dan inovatif

Adapun Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Parungpanjang beserta indicator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut :

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Misi Pertama:.

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas aparatur dan tata kelola pemerintah desa

Misi Kedua :

1. Meningkatnya kesejahteraan kehidupan beragama

2. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);
3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RRLS);
4. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah;
5. Meningkatnya angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar dan menengah;
6. Tercukupinya tenaga pendidik dan kependidikan;
7. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
9. Terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana pendidikan;
10. Terselenggaranya sekolah berkualifikasi;
11. Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan;
12. Meningkatnya budaya baca masyarakat;
13. Meningkatnya peran serta dari dunia usaha dan dunia industri pada pendidikan.
14. Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar;
15. Meningkatnya status gizi balita dan ibu hamil;
16. Meningkatnya penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan dan efektifnya pelayanan Jampersal;
17. Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan;

18. Meningkatnya cakupan Imunisasi dasar lengkap;
19. Terpenuhinya pemerataan ketersediaan sarana dan prasaranan kesehatan rujukan;
20. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jamkesmas dan jampe sehat;
21. Meningkatnya upaya penanggulangan penyakit menular;
22. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan masyarakat;
23. Meningkatnya partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan;
24. Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel;

B. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan

adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Misi Pertama :

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik;
3. Penguatan kapasitas dan fasilitasi peningkatan kinerja pemerintahan desa.

Misi Kedua :

1. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat.
4. Peningkatan kualitas lingkungan sosial yang kondusif.

Misi Ketiga :

1. Peningkatan fasilitas dan aksesibilitas perekonomian serta iklim usaha yang kondusif;
2. Peningkatan fasilitas penataan infrastruktur.

Misi Keempat :

1. Peningkatan kualitas lingkungan sosial yang kondusif.

2. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Rancangan Renstra Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas yang didanai oleh SKPD maupun dari Kecamatan, program Lintas SKPD serta Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah.

Table 5.1 berikut menyajikan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PARUNGPAJANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi camat pada akhir periode masa Renstra. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Kecamatan Parungpanjang dalam menetapkan indikator kinerja tentunya secara tidak langsung mengacu pada indikator kinerja daerah, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecamatan merupakan pelaksana tugas sebagian urusan otonomi daerah dari bupati dan mendapatkan Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat serta Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang salah satunya kepada Camat.

Melihat gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dirumuskan dalam **KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN** ditunjukkan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembanding,

dan waktu pencapaian indikator, sehingga dengan demikian dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut:

1. Seluruh RSUD dan Puskesmas sudah terakreditasi
2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan
3. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia
4. Tuntas angka melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun
5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional
6. Penduduk miskin turun menjadi 5 %
7. Tercapainya Rata-rata lama sekolah 9 tahun
8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia
9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
10. Seluruh perijinan berstandar ISO
11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi provinsi dan nasional
12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia
13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia
14. Terbangunya pasar di setiap Kecamatan
15. Tercapainya swasembada benih padi bermutu
16. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH)
17. Tuntasnya pembangunan poros barat- utara-tengah –timur
18. Mendorong Terbangunnya Cibinong raya sebagai pusat kegiatan wilayah

19. Seluruh masyarakat mempunyai E- KTP
20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia
21. Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)
22. Tersedianya jaringan internet/intranet di seluruh kecamatan.
23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa/Kelurahan
24. Tidak ada daerah terisolir.
25. Terbangunnya mesjid raya di setiap kecamatan.

Pada akhirnya Kecamatan Parungpanjang dengan segala kemampuan dan keterbatasan berusaha untuk mewujudkan 25 (dua puluh lima) penciri yang merupakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan keuangan daerah yang dialokasikan ke Kecamatan Parungpanjang serta kemampuan sumber daya manusia maka indikator kinerja Kecamatan Parungpanjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
2. Penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah,serta lomba-lomba tingkat kecamatan kabupaten, provinsi dan nasional;
3. Jumlah Surat Rekomendasi/Keterangan/Izin yang di keluarkan, dan Pembinaan Oleh Kecamatan.

Adapula Indikator Kinerja Kecamatan Parungpanjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel 6.1 berikut :

BAB VII

P E N U T U P

Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Parungpanjang; penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf; penguatan peran Stakeholders Kecamatan Parungpanjang maupun Pemerintah Kabupaten Bogor, serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Kecamatan Parungpanjang.

Melalui Perubahan Renstra ini, ingin diciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan dengan RJPMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yang akan datang.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parungpanjang Tahun 2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kecamatan Parungpanjang.

Parungpanjang, 30 November 2021

CAMAT PARUNGPANJANG



ICANG ALIUDIN, S.Pd.,S.IP.,MM.
NIP. 19691029 1990 03 1 001

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Parungpanjang; penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III dan IV dan staf; penguatan peran Stakeholders Kecamatan Parungpanjang maupun Pemerintah Kabupaten Bogor, serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Kecamatan Parungpanjang.

Melalui Perubahan Renstra ini, ingin diciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan dengan RJPMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yang akan datang.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Parungpanjang Tahun 2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kecamatan Parungpanjang.

Parungpanjang, 30 November 2021


KAMAT PARUNG PANJANG
KECAMATAN
PARUNG PANJANG
ICANG ALJUDIN, S.Pd., S.IP., MM.
NIP. 19691029 1990 03 1 001